



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kegiatan dunia usaha di Kutai Barat, dipandang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaan;
- b. bahwa salah satu langkah penghimpunan informasi perusahaan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3738); Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat

Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPTEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten kutai Barat;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan adalah setiap Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah kabupaten Kutai barat, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
8. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain (BPL) dan Perusahaan Asing yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan/atau Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, dan/atau menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran Perusahaan;
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bagian Perekonomian kepada Perusahaan yang telah didaftarkan untuk selanjutnya disebut TDP;
11. Bagian Perekonomian adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat selaku penyelenggara wajib daftar Perusahaan Daerah Kabupaten;
12. KPP tingkat pusat adalah Direktorat pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Penyelenggara Wajib Daftar perusahaan pada tingkat pusat;
13. KPP Daerah Propinsi adalah kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara wajib Pendaftar Perusahaan pada daerah Propinsi;
14. KPP Daerah Kabupaten adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Kabupaten Kutai Barat;
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan Undang-Undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan dibuat secara rinci dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh Bupati, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dari Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten;
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) merupakan alat bukti yang autentik.

BAB III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa;
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik memenuhi kewajiban yang lain dibebaskan dari pada kewajiban tersebut;
- (4) Apabila pemilik dan/atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari Wajib Daftar ialah :
 - a. Setiap Perusahaan Negara berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40) Jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 - b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan dijalankan oleh pribadi pengusahannya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya diatur oleh Bupati dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Kutai Barat menurut ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, anak perusahaan, serta Agen dan perwakilan dari perusahaan itu mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berbentuk :

- a. Badan hukum, termasuk didalamnya Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainnya diluar disebut pada huruf a, b, c.

BAB IV

CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilakukan melalui Bagian Perekonomian dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Bupati;

- (2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada Bagian Perekonomian, yaitu :
- a. Tempat kedudukan Kantor Perusahaan;
 - b. Tempat kedudukan setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu Perusahaan atau Kantor Alamat Perusahaan;
 - c. Tempat kedudukan setiap kantor, Agen dan Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk daerah dalam perjanjian.

Pasal 10

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usaha.

BAB V

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 11

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan terbatas, selain memenuhi Ketentuan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a.
 1. Nama Perusahaan;
 2. Merk Perusahaan.
 - b.
 1. Tanggal pendirian perseroan;
 2. Jangka waktu pendirian perseroan.
 - c.
 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
 2. Ijin-ijin usaha yang dimiliki.
 - d.
 1. Nama Perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
 2. Alamat setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Agen serta perwakilannya.
 - e. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
 1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. Setiap namanya dahulu berlainan dengan angka 1;
 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. Tempat dan tanggal lahir;
 7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8;
 10. Tanda tangan;
 11. Tanggal mulai menduduki jabatan.
 - f. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
 - g.
 1. Modal Dasar;
 2. Banyaknya nilai nominal masing-masing saham;
 3. Besarnya modal yang ditempatkan;
 4. Besarnya modal yang disetor.
 - h.
 1. Tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
 3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, disamping hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib didaftar hal-hal mengenai

setiap pemilik pemegang saham–saham itu yaitu :

- a. Nama lengkap dan setiap alias–aliasnya;
 - b. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) huruf a;
 - c. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - d. Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - e. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - f. Tempat dan tanggal lahir;
 - g. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - h. Kewarganegaraan;
 - i. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf h;
 - j. Jumlah saham yang dimiliki;
 - k. Jumlah uang yang disetor atas setiap saham.
- (3) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi Akte Pendirian;
- (4) Hal–hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi hal–hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a. 1. Nama koperasi;
 2. Nama perusahaan apabila berlainan dengan angka 1;
 3. Merk Perusahaan.
 - b. Tanggal pendirian;
 - c. Kegiatan pokok dan lain kegiatan usaha;
 - d. Alat perusahaan berdasarkan akte pendirian;
 - e. Berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
 1. Nama lengkap dan setiap alias–aliasnya;
 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. Alamat dan tempat tinggal yang tetap;
 5. Tanda tangan;
 6. Tanggal mulai menduduki jabatan.
 - f. Lain–lain dari kegiatan dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
 - g. 1. Tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akte pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pegesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 13

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal–hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
 - b. 1. Nama persekutuan dan/atau nama perusahaan;
 2. Merk Perusahaan.
 - c. 1. Kegiatan pokok dan lain–lain kegiatan usaha persekutuan;
 2. Ijin–ijin usaha yang dimiliki.

- d. 1. Alamat kedudukan persukutuan dan/atau alamat perusahaan;
 - 2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen suatu perwakilan persekutuan.
 - e. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif;
 - f. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif :
 - 1. Nama lengkap dan setiap alias–aliasnya;
 - 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 - 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. Alamat dan tempat tinggal yang tetap;
 - 5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. Tempat dan tanggal lahir;
 - 7. Negara tempat lain apabila dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. Setiap Kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8.
 - g. Lain–lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
 - h. Besar atau nilai barang yang disetor oleh setiap sekutu aktif dan pasif;
 - i. 1. Tanggal dimulai kegiatan persekutuan;
 - 2. Tanggal masuk setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
 - 3. Tanggal dan pengajuan permintaan pendaftaran.
 - j. Tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).
- (2) Apabila perusahaan berbentuk Komanditer atas saham, selain hal–hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib didaftarkan hal–hal mengenai modal yaitu :
- a. Besarnya modal Komanditer;
 - b. Banyaknya saham dan besarnya masing–masing saham;
 - c. Besarnya modal yang ditetapkan;
 - d. Besarnya modal yang disetor.
- (3) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 14

- (1) Apabila perusahaan berbentuk persekutuan Firma, hal – hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a. 1. Tanggal pendirian persekutuan;
 - 2. Jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada.
 - b. 1. Nama persekutuan atau nama perusahaan;
 - 2. Merk perusahaan apabila ada.
 - c. 1. Kegiatan pokok dan lain – lain kegiatan usaha persekutuan;
 - 2. Ijin – ijin usaha yang dimiliki;
 - d. 1. Alamat kedudukan persekutuan;
 - 2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan;
 - e. Berkenaan setiap sekutu;
 - 1. Nama lengkap dan setiap alias – aliasnya;
 - 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 - 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. Alamat dan tempat tinggal yang tetap;

5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
 6. Tempat dan Tanggal Lahir;
 7. Negara tempat lain apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. Setiap Kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8;
 - f. Lain – lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
 - g. Jumlah modal (tetap) Persekutuan;
 - h.
 1. Tanggal dimulai kegiatan persekutuan;
 2. Tanggal masuknya setiap sekutu yang baru terjadi setelah didirikan persekutuan;
 3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
 - i. Tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).
- (2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akte pendirian, pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 15

- (1) Apabila perusahaan berbentuk perorangan, hal – hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a.
 1. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias – aliasnya;
 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri.
 - b.
 1. Alamat dan tempat tinggal yang tetap;
 2. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c.
 1. Tempat dan Tanggal Lahir;
 2. Negara tempat lain apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia.
 - d.
 1. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
 2. Setiap Kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 1.
 - e. Nama perusahaan dan merk perusahaan apabila ada;
 - f.
 1. Kegiatan pokok dan lain – lain kegiatan usaha;
 2. Ijin – ijin usaha yang dimiliki.
 - g.
 1. Alamat kedudukan Perusahaan;
 2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada.
 - h. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
 - i.
 1. Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
 2. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akte pendirian, pada waktu pendaftaran wajib menyerahkan salinan – salinan resmi akte pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 16

- (1) Apabila perusahaan berbentuk usaha lain di luar dari pada sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 12, 13, 14, dan 15, hal- hal yang diwajibkan didaftarkan adalah :
- a. Nama dan merk perusahaan;
 - b. Tanggal pendirian perusahaan;

- c. 1. Kegiatan pokok dan lain – lain kegiatan usaha perusahaan;
2. Ijin – ijin usaha yang dimiliki.
- d. 1. Alamat perusahaan sebagai akte pendirian;
2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
- e. Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas :
 - 1. Nama lengkap dan setiap alias - aliasnya;
 - 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 - 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. Alamat dan tempat tinggal yang tetap;
 - 5. Alamat dan Negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. Tempat dan Tanggal lahir;
 - 7. Negara tempat lain apabila dilahirkan di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. Setiap Kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8;
 - 10. Tanda tangan;
 - 11. Tanggal dimulai menduduki jabatan.
- f. Lain – lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
- g. 1. Modal dasar;
2. Besarnya modal yang ditetapkan;
3. Besarnya modal yang disetor;
- h. 1. Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
2. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

- (2) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan - salinan resmi akte pendirian dan lain- lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 17

Hal – hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur pada Pasal 11, 12, 13, 14, dan 16 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 18

Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Pasal 19

Bupati menetapkan tempat – tempat kedudukan pendaftaran perusahaan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Pasal 20

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari Bagian Perekonomian menetapkan pengesahan atau penolakan.

Pasal 21

- (1) Apabila pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan

kesulitan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebut alasan – alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang;

- (2) Pihak yang ditolak pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatannya kepada Bupati.

Pasal 22

Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftaran dalam daftar perusahaan, diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilakukannya dan yang wajib diperbaharui sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal masa berlakunya berakhir.

Pasal 23

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban mengajukan permintaan tertulis kepada Bagian Perekonomian dan/atau pejabat yang berwenang, untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan itu.

Pasal 24

Ketentuan – ketentuan lebih lanjut mengenai hal – hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, 21, dan 22 ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PERUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan atas hal – hal yang didaftarkan sebagaimana pada BAB V, wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan itu;
- (2) Apabila terjadi pengalihan kepemilikan atau pengurus perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen atau perwakilan, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkan;
- (3) Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likwidatur berkewajiban untuk melaporkannya;
- (4) Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya;
- (5) Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akte perusahaan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 26

- (1) Penghapusan daftar perusahaan apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan pada waktu akte pendiriannya kadaluarsa;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Hal – hal yang menyebabkan dihapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan – ketentuan pada BAB IV dan dengan menyerahkan salinan dokumen – dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
- (3) Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya daftar Perusahaan;
- (4) Cara – cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 27

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas hal - hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan – alasannya;
- (2) Pengajuan keberatan oleh setiap pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ijin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan memberikan peringatan;
- (2) Dapat dibatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang;
- (3) Pengusaha yang tidak puas dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatannya kepada Bupati dengan menyebutkan alasan – alasannya.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam hal – hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, 27 dan 28 memberikan putusan setelah menugaskan pejabat berwenang melakukan pemanggilan dan mendengarkan penjelasan dari para pihak yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat yang berwenang tersebut diberikan kepada perusahaan secara tertulis;
- (3) Terhadap keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan;
- (4) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada pihak yang mengajukan keberatan, oleh Panitera Pengadilan Putusan tersebut diberikan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan secara tertulis.

BAB IX

BIAYA - BIAYA

Pasal 30

Setiap perusahaan yang dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati; Dengan mengangkat / menunjuk Bendaharawan Penerima sebagai bukti.

Pasal 31

Besarnya Tarif dan Pengelolaan biaya Administrasi untuk memperoleh salinan atau petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati, yaitu :

| NO | BENTUK PERUSAHAAN | BESARNYA TARIF |
|----|---|-----------------|
| 1. | Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 500.000,- |
| 2. | Koperasi | Rp. 150.000,- |
| 3. | Persekutuan Komanditer (CV) | Rp. 350.000,- |
| 4. | Firma (Fa) | Rp. 350.000,- |
| 5. | Perorangan (PO) | Rp. 150.000,- |
| 6. | Perusahaan Milik Negara / Perusahaan Daerah | Rp. 300.000,- |
| 7. | Bentuk Perusahaan Lain (BPL) | Rp. 400.000,- |
| 8. | Perusahaan Asing | Rp. 2.500.000,- |

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa menurut Peraturan ini dan/atau Peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama– selamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

Pasal 33

- (1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi – setingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut peraturan Daerah ini dan peraturan– peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan/atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, 32 dan 33 dilakukan oleh suatu Badan Hukum, penuntutan pidana dikenakan dan dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu;
- (2) Ketentuan ayat (1) diperlakukan sama terhadap hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain dari Pegawai Penyidik Umum, Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugasi untuk melakukan penyidikan dan pengawasan atas Wajib Daftar Perusahaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daftar Perusahaan (PPNS – DP) atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dan peraturan pelaksanaan lainnya;
- (2) Penyidikan dilakukan menurut tata cara Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan – perusahaan yang telah memiliki ijin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan menurut ketentuan peraturan ini dalam jangka 1 (satu) tahun setelah peraturan ini di undangkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat


Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI D